

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<i>Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</li> <li>- Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE</li> <li>- Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Selama kode masih digunakan
2	<i>IP Address</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</li> <li>- Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE</li> <li>- Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	5 Tahun
3	<i>Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi Sistem Aplikasi.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	5 Tahun

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul>			
4	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Prov. Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,</li> </ul>	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen
5	Data Insiden Siber Pemerintah Prov. Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 16, ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,</li> <li>- Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Pasal 39, ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	30 Tahun
6	Laporan Asesmen Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Prov. Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 16, ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,</li> <li>- Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14</li> </ul>	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bgsa.	30 Tahun

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Pasal 39, ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			
--	--	--	--	--	--



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Samuel SE, M.Si  
Rebina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196604081993031009